



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id  
BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT**  
**NOMOR: 057.05/Kep.136-IBSDM/2022**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA**

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berlandaskan prinsip *good mining practice*, Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk membantu melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-388/MB.01/DJB.S/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-863/MB.01/DJB.S/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA : Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana mempunyai fungsi:
- a. pembantuan pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, termasuk pengawasan terhadap adanya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI);
  - b. pembantuan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui asistensi/pendampingan penyusunan serta pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) Tahunan kepada pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pemegang IUP golongan/komoditas batuan, sehingga pemegang IUP dapat menyampaikan RKAB Tahunan tidak melebihi batas waktu penyampaian dan RKAB Tahunan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1806 K/30/MEM.B/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. penyusunan rancangan cetak biru (*blue print*) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dinas/instansi terkait, pemegang IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), akademisi, dan masyarakat, untuk selanjutnya rancangan cetak biru (*blue print*) PPM dimaksud dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan koordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dinas/instansi terkait untuk melakukan *social mapping* dalam rangka memfasilitasi pemegang IUP dan IUPK dalam menyusun rencana induk program PPM, sehingga program PPM yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK memberikan manfaat langsung untuk masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar tambang.
- KEEMPAT : Pelaksana yang menjadi anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditunjuk oleh masing-masing Koordinator.

- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Maret 2022

l a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMADJA, Dipl., S.E., M. Eng.  
Pembina Utama  
NIP. 19630826 199001 1 001

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 057.05/Kep.136-~~DES~~DES/2022

TANGGAL :

TENTANG : TIM PELAKSANA PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA

## SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Energi dan  
Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa  
Barat.
- IV. Anggota :
- A. Wilayah I (Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi)
- Koordinator : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah I Cianjur.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah  
Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah I Cianjur.
2. Pelaksana pada Seksi Pertambangan dan Air Tanah  
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah I  
Cianjur.
3. Pelaksana pada Bidang Pertambangan Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi  
Jawa Barat.
4. Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan  
Batubara penempatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- B. Wilayah II (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok)
- Koordinator : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah II Bogor.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah  
Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah II Bogor.
2. Pelaksana pada Seksi Pertambangan dan Air Tanah  
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah II  
Bogor.
3. Pelaksana pada Bidang Pertambangan Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi  
Jawa Barat.

4. Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara penempatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

C. Wilayah III (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi)

Koordinator : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah III Purwakarta.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah III Purwakarta.
  2. Pelaksana pada Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah III Purwakarta.
  3. Pelaksana pada Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara penempatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

D. Wilayah IV (Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi)

Koordinator : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah IV Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah IV Bandung.
  2. Pelaksana pada Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah IV Bandung.
  3. Pelaksana pada Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara penempatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

E. Wilayah V (Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut)

Koordinator : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah V Sumedang.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah V Sumedang.

2. Pelaksana pada Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah V Sumedang.
3. Pelaksana pada Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara penempatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

F. Wilayah VI (Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar)

Koordinator : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah VI Tasikmalaya.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah VI Tasikmalaya.
  2. Pelaksana pada Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah VI Tasikmalaya.
  3. Pelaksana pada Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara penempatan Daerah Provinsi Jawa Barat.


G. Wilayah VII (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon)

Koordinator : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah VII Cirebon.

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah VII Cirebon.
  2. Pelaksana pada Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah VII Cirebon.
  3. Pelaksana pada Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara penempatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

V. Sekretariat : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

✓ a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



*Handwritten signature in blue ink over the stamp.*

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMADJA, Dipl., S.E., M. Eng.  
Pembina Utama

NIP. 19630826 199001 1 001

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 057.05/KEP. 136-DESDM/2022

TANGGAL : 31 MARET 2022

TENTANG : TIM PELAKSANA PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA

## URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
2. mengendalikan kegiatan teknis operasional yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
3. melaporkan hasil kegiatan Tim Pelaksana kepada Gubernur Jawa Barat.
- II. Ketua : 1. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
2. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kepada Pemegang IUP melalui asistensi atau pendampingan penyusunan serta pelaporan dokumen RKAB Tahunan.
3. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan rancangan cetak biru (blue print) PPM.
4. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan *social mapping* bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas/Instansi terkait dalam rangka memfasilitasi Pemegang IUP dan IUPK dalam menyusun rencana induk program PPM.
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah secara berkala setiap 1 (satu) semester sekali.
- III. Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan mineral dan batubara.
2. menyiapkan, mengkompilasi, dan mengolah data dan bahan-bahan untuk laporan Ketua.
3. melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran Tim Pelaksana.
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- IV. Anggota :
- A. Koordinator : 1. membantu Ketua dalam pelaksanaan pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara di wilayahnya.

2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kepada Pemegang IUP melalui asistensi atau pendampingan penyusunan serta pelaporan dokumen RKAB Tahunan di wilayahnya.
3. membantu Ketua dalam mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan rancangan cetak biru (*blue print*) PPM di wilayahnya.
4. membantu Ketua dalam mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan *social mapping* bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dinas/instansi terkait dalam rangka memfasilitasi Pemegang IUP dan IUPK dalam menyusun rencana induk program PPM di wilayahnya.
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan/atau Sekretaris.

- B. Anggota :
1. membantu Koordinator dengan melaksanakan pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
  2. membantu Koordinator dengan melaksanakan pembinaan kepada Pemegang IUP melalui asistensi atau pendampingan penyusunan serta pelaporan dokumen RKAB Tahunan.
  3. membantu Koordinator dengan melaksanakan penyusunan rancangan cetak biru (*blue print*) PPM di wilayahnya.
  4. membantu Koordinator dengan melaksanakan *social mapping* bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dinas/instansi terkait dalam rangka memfasilitasi Pemegang IUP dan IUPK dalam menyusun rencana induk program PPM di wilayahnya.
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

- V. Sekretariat :
1. membantu Sekretaris mempersiapkan kebutuhan Tim Pelaksana menyangkut aspek administratif dan teknis.
  2. mendokumentasikan kegiatan Tim Pelaksana.
  3. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain sesuai dengan arahan Sekretaris.



a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMADJA, Dipl., S.E., M. Eng.  
Pembina Utama

NIP. 19630826 199001 1 001